



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 067 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengaman (Jagat Saksana), Pengemudi, Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 2. Surat Sekretraris KPU Provinsi Lampung Nomor 312/SDM.03.1-SD/18/4.2/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Seleksi Pengadaan Tenaga Administrasi Sekretariat PPK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | KECAMATAN |
|----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | NAVELA WASELIA | TENAGA PENDUKUNG | MESUJI |
| | SISMA YANI | TENAGA PENDUKUNG | |
| 2 | CINDY SEPTIAWATI | TENAGA PENDUKUNG | MESUJI TIMUR |
| | YULIYANTO | TENAGA PENDUKUNG | |
| 3 | DWI SARASWATI | TENAGA PENDUKUNG | RAWA JITU UTARA |
| | SLAMET RAHMAT HIDAYAT | TENAGA PENDUKUNG | |
| 4 | HERI FIRNANDI | TENAGA PENDUKUNG | TANJUNG RAYA |
| | SINAR | TENAGA PENDUKUNG | |
| 5 | M. FAJAR IMANI | TENAGA PENDUKUNG | WAY SERDANG |
| | RIKA HARTANTI | TENAGA PENDUKUNG | |
| 6 | FAJRUL ANWAR | TENAGA PENDUKUNG | SIMPANG PEMATANG |
| | LISATUL ALMUKAROMAH | TENAGA PENDUKUNG | |
| 7 | YULIYANTI | TENAGA PENDUKUNG | PANCA JAYA |
| | ELIYANA | TENAGA PENDUKUNG | |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar